KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI
NOMOR : 2309/KPA.W13-A9/SK.PW1.1.1/6/2024
TENTANG

PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI (PPID)
PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran mekanisme pelayanan informasi pada Pengadilan Agama Kab. Kediri dipandang perlu menunjuk Pelaksana Pelayanan Informasi;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Kediri tentang Pelaksana Pelayanan Informasi (PPID).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
8. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor : 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI TENTANG PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI (PPID) TAHUN 2024 PADA PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI

Kesatu : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pelaksana Pelayanan Informasi (PPID) pada Pengadilan Agama Kab. Kediri;

Kedua : Membentuk pelaksana pelayanan informasi (PPID) Pengadilan Agama Kab. Kediri dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan;

Ketiga	:	Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kab. Kediri;
Keempat	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kab. Kediri
Pada Tanggal : 03 Juni 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI

MUSLICH

LAMPIRAN I
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Kediri
Nomor : 2309/KPA.W13-A9/SK.PW1.1.1/6/2024
Tanggal : 03 Juni 2024

PETUGAS PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI (PPID) TAHUN 2024
PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	M. SA'DAN., S.Ag.	WAKIL KETUA	ATASAN PPID
2.	Drs. H. ISHADI, M.H.	PANITERA	PPID TEKNIS
3.	HERI FAHRUDIN, S.H	SEKRETARIS	PPID NON TEKNIS
4.	MOH. IMRON, S.H., M.H.	PANITERA MUDA GUGATAN	PENANGGUNGJAWAB INFORMASI TEKNIS
5.	MOHAMAD ALI SODIQ, S.Kom	KEPALA SUB BAGIAN PTIP	PENANGGUNGJAWAB INFORMASI NON TEKNIS
6.	Dra. Hj. TITIK PURWANTINI, M.H.	PANITERA MUDA HUKUM	KOORDINATOR PELAYANAN
7.	AFIFAH NURDIANA, S.H.	PPNPN	PETUGAS INFORMASI

Ditetapkan di : Kab. Kediri
Pada Tanggal : 03 Juni 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI

MUSLICH